



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 101/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarsari dan Desa Cidadap tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 2 Desa Banjarsari dan TPS 11 Desa Cidadap, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 54/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 2 Desa Banjarsari dan TPS 11 Desa Cidadap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 101/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TANGGAL : 13 Juli 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDADAP
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020**

A. KELURAHAN/DESA : BANJARSARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ASEP SUNANDAR	L	Kp. Ciminyak RT 002 RW 001	1
2	TANTO	L	Kp. Lumping RT. 019 RW 005	2
3	HABIB LUTFI	L	Kp. Banjarsari RT 006 RW 002	3
4	YENI	P	Kp. Cipurun RT 009 RW 003	4
5	MULYADI	L	Kp. Riyad RT 010 RW 004	5
6	ASEP YUDI	L	Kp. Cimahi RT 011 RW 004	6
7	GUNTUR HERMAWAN	L	Kp. Tembongsari RT 016 RW 003	7
8	HJ LISNAWATI	P	Kp. Pasir ceri RT 018 RW 005	8

B. KELURAHAN/DESA : CIDADAP

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	JENAL MUTAKIN	L	KP. RAWA HIDEUNG RT 005 RW 005	1
2	HENDAR	L	KP. CINUMPANG RT 004 RW 005	2
3	IKA KARTIKA	P	KP. CISEUPAN RT 005 RW 001	3
4	LIAM BUDIMAN	L	KP. CIHAUR RT 006 RW 001	4
5	SAMSUL ARIPIN	L	KP. SIRNAGALIH RT 002 RW 002	5
6	AJANG SURYADI	L	KP. CIHONJE RT 006 RW 002	6
7	LIA AGUSTIANI DEWI	P	KP. CIBANTENG RT 005 RW 002	7
8	DADAN SUNGKAWA	L	KP. GELAR BARU RT 002 RW 003	8
9	ADE SURYANA	L	KP. CISINDANG RT 002 RW 004	9
10	HERNAWATI	P	KP. LEMBUR TENGAH RT 004 RW 004	10
11	IYAN MULYANA	L	KP. CIHAUR RT 006 RW 001	11
12	YANA	L	KP. NEGLENG RT 005 RW 003	12
13	NADMUDIN	L	KP. CIPEUTIR RT 008 RW 003	13

C. KELURAHAN/DESA : HEGARMULYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DADUN NASRULOH	L	KP. RAWA BURUY RT 002 RW 001	1
2	HADIM	L	KP. RAWA BURUY RT 002 RW 001	2
3	IKIN	L	KP. CISAPI RT 002 RW 002	3
4	H. SOLEHUDIN	L	KP. BABAKANJATI RT 002 RW 003	4
5	C. MULYADI	L	KP. CITANGKOLO RT 004 RW 003	5
6	HAMDUN	L	KP. CIKIDANG RT 001 RW 004	6
7	U. SUTIAWAN	L	KP. CIKIDANG RT 001 RW 004	7

D. KELURAHAN/DESA : MEKARTANI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
----	------	---------------------	--------	--------

1	SUPRIATNA	L	KP. KUBANG RT 001 RW 004	1
2	NENDI	L	KP. CIAUL RT 002 RW 002	2
3	JAHDIN	L	KP. CIMANGGU RT 001 RW 003	3
4	ENDANG SURYANA	L	KP. BOJONGSIRNA RT 001 RW 004	4

E. KELURAHAN/DESA : PADASENANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ASEP RENALDI	L	KP. CIBARENGKOK RT 001 RW 001	1
2	YETI SUSILAWATI	P	KP. CIKADU RT 005 RW 001	2
3	NENSIH	P	KP. CISAAR RT 008 RW 002	3
4	MULYANI	L	KP. CISAAR RT 009 RW 002	4
5	KIRWAN HERDIANSYAH HUSAENI	L	KP. CISAAR RT 011 RW 002	5
6	GUNAWAN	L	KP. CIHIDEUNG RT 015 RW 003	6
7	DASEP PURNAMA	L	KP. BABAKAN LAMPUNG RT 016 RW 003	7
8	HENI HENDRAYATI	P	KP. GUNUNG ERANG RT 014 RW 003	8
9	YOGI SUGITO	L	KP. SUKATANI RT 022 RW 004	9
10	ADE NURDIANSYAH	L	KP. SUKATANI RT 022 RW 004	10
11	RUSLAN	L	KP. RAWA BUNGUR RT 028 RW 005	11
12	HERDI SOMANTRI ARIFIN	L	KP. RANCAKUNING RT 031 RW 005	12

F. KELURAHAN/DESA : TENJOLAUT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ETI NURHAYATI	P	Kp. Walantara RT 002 RW 001	1
2	ADE KUSNADI	L	Kp. Cigebang RT 004 RW 002	2
3	HERI SUPRIYANDI	L	Kp. Cipicung Muara RT 002 RW 003	3
4	JAMILAH	P	Kp. Cikalapa RT 003 RW 004	4
5	OMAN	L	Kp. Cibinglu RT 004 RW 004	5

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN